



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi hutan, lahan dan lingkungan di Provinsi Lampung, telah mengalami kerusakan dan degradasi, sehingga belum berfungsi secara optimal sebagai penyangga kehidupan dan media pengatur tata air Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - b. bahwa kerusakan dan degradasi sumber daya hutan dan lahan tersebut, sebagai akibat tekanan perkembangan penduduk dan laju pembangunan, sehingga dapat mengancam keberlanjutan kualitas kehidupan masyarakat dan kelestarian sumberdaya hutan, lahan dan lingkungan;
 - c. bahwa untuk memulihkan dan mengembalikan fungsi hutan dan lahan sebagai penyangga sistem kehidupan dan pengatur tata air, dipandang perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh, untuk melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi hutan dan lahan, dan guna mewujudkan kawasan hutan sebesar 30%, atau lebih dari luas dari total seluruh wilayah Lampung, agar dapat menjamin kesinambungan pembangunan dan perkembangan peradaban;
 - d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4858);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rebalitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4947);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5825);
35. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan, Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
40. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
41. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342);
42. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
43. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
5. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
6. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
7. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada dalam kawasan yang sudah tidak dapat berfungsi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
8. Lahan kritis areal pertanian atau areal perkebunan adalah lahan kritis di luar kawasan hutan yang tidak berfungsi lagi sebagai areal budidaya intensif pertanian atau perkebunan yang rehabilitasinya diarahkan pada pemulihan dan peningkatan kembali pada fungsinya tersebut.
9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
10. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
11. Degradasi hutan adalah proses penyusutan kualitas tutupan vegetasi hutan.
12. Deforestasi adalah proses perubahan dari keadaan bertutupan vegetasi hutan menjadi tidak berhutan.
13. Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (RIRHL) Lampung adalah pedoman bagi semua pihak untuk menyusun rencana pelaksanaan lima belas tahunan rehabilitasi kawasan hutan yang telah terdegradasi dan atau yang telah terdeforestasi dan rencana pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis yang memuat arahan lokasi, prioritas lokasi, luas lahan, pokok-pokok kegiatan dan memuat pula pihak yang bertanggung jawab, yang tertuang dalam dokumen tertulis dan telah mengacu pada semua peraturan perundangan yang berlaku.
14. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis (RPHL) Lampung adalah penjabaran lima tahunan dari RIRHL yang dilakukan di tingkat kabupaten/kota

15. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (RTnRHL) kabupaten/kota adalah penetapan sasaran yang hendak dicapai pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran dari RPHL kedalam kegiatan tahunan, yang meliputi kebutuhan biaya, tata waktu dan pelaksanaannya, yang dilengkapi dengan peta rencana skala detil pelaksanaannya.
16. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, dan sumber daya buatan.
17. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18. Lahan Perkebunan Besar adalah tanah negara yang dikelola oleh BUMN/BUMD atau Perusahaan Swasta pemegang Hak Guna Usaha (HGU) atau yang HGU-nya sudah habis masa berlakunya dan sedang dalam proses perpanjangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
19. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
20. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
21. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan kayu maupun nirkayu.
22. Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
23. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
24. Sempadan Jalan adalah batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan atau pagar di kanan kiri jalan pada daerah pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
25. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
26. Orang adalah orang perorangan dan atau kelompok dan atau badan hukum.
27. Rehabilitasi kebun adalah upaya pemulihan lahan kritis di areal perkebunan agar kembali produktif sesuai dengan fungsinya sebagai lahan perkebunan.
28. Rehabilitasi lahan pertanian adalah upaya pemulihan lahan kritis di areal pertanian agar kembali produktif sesuai fungsi sebagai lahan pertanian.
29. Tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
30. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah instansi yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan berkompeten dalam pengelolaan hutan negara baik di hutan Konservasi (KPHK), hutan lindung (KPHL) maupun di hutan produksi (KPHP).

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan optimalisasi;
- b. kesejahteraan;
- c. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- d. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- f. keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, kemitraan serta peran serta masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Rehabilitas Hutan dan Lahan Kritis adalah:

- a. memulihkan dan memelihara kondisi hutan tutupan, lahan dan kondisi lingkungan;
- b. meningkatkan fungsi kelestarian alam, hutan, lahan dan lingkungan; dan
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan kesejahteraannya.

Pasal 4

Sasaran Rehabilitas Hutan dan Lahan Kritis adalah:

- a. terwujudnya upaya pemulihan kerusakan fungsi hutan dan lahan kritis dan lingkungan;
- b. terwujudnya kualitas hutan dan lahan sebagai penyangga kehidupan, dan perlindungan tata air DAS;
- c. terwujudnya kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam.

BAB III
PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (RIRHL) di Provinsi Lampung disusun antara lain:
 - a. berlandaskan pada sistem DAS-DAS prioritas yang ada di Provinsi Lampung dan merupakan penjabaran dari Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKtRHL) yang telah ditetapkan oleh menteri yang membidangi kehutanan;
 - b. disusun melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan para pihak;
 - c. untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun;

- d. dengan memadukan berbagai rencana nasional, regional dan sektoral yang relevan dan terkait dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis; dan
 - e. memuat dan memetakan rencana rehabilitasi hutan dan lahan kritis di areal pertanian, lahan kritis di areal perkebunan besar dan lahan kritis di kawasan kehutanan.
- (2) Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RIRHL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menggunakan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (RPRHL) Kabupaten/Kota disusun berdasarkan peta tingkat kekritisian hutan dan lahan yang telah mengacu pada RIRHL serta ditetapkan oleh Bupati/ Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) RPRHL sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ini paling sedikit memuat kebijakan, strategi, lokasi, jenis kegiatan, kelembagaan, pembiayaan dan tata waktu dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota lebih lanjut wajib menyusun Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) yang merupakan penjabaran dari RPRHL.
- (2) RTnHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut harus memuat rancangan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, detil lokasi, volume kegiatan fisik, kebutuhan biaya, tata waktu, kelembagaan, pembinaan, pemantauan, penyuluhan, dan evaluasinya.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dilaksanakan oleh:

- a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP) milik provinsi untuk kawasan hutan produksi atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) milik provinsi yang wilayah kerjanya melintas dua ataupun lebih kabupaten/kota.
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP) milik kabupaten/kota untuk kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung (KPHL) milik kabupaten/kota yang wilayah kerjanya hanya dalam satu kabupaten/kota.
- c. Dinas yang membidangi kehutanan pada kawasan pelestarian alam Tahura Wan Abdul Rachman, kawasan sempadan jalan, kawasan sempadan mata air, sempadan sungai, tanah timbul, dan sempadan pantai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.
- d. Dinas yang membidangi kehutanan kabupaten/kota untuk kawasan sempadan jalan, kawasan sempadan mata air, sempadan sungai, tanah timbul dan sempadan pantai yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan pada Hutan Konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Lampung;
- f. Pemegang HGU pada lahan Perkebunan Besar;
- g. BUMN/BUMD pada lahan yang dikuasai dan atau dikelola BUMN/BUMD;

- h. Perusahaan swasta pada lahan yang dikuasai dan atau dikelola perusahaan swasta;
- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kebinamargaan Provinsi dan atau Kabupaten/Kota pada lahan sempadan jalan, dikoordinasikan dengan pihak terkait dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi sumber daya air Provinsi dan atau Kabupaten/Kota pada lahan di sekitar sumber air, dikoordinasikan dengan lembaga terkait;
- j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pertanian untuk lahan kritis di areal budidaya pertanian.
- k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perkebunan untuk lahan kritis di areal budidaya perkebunan;
- l. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup lingkungan hidup pada lahan-lahan kosong yang berfungsi untuk upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- m. Masyarakat pemegang hak atas lahan baik secara mandiri atau bersama lembaga lainnya baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sampai dengan kecamatan dan desa/kelurahan pada lahan yang dimiliki masyarakat secara sinergi berdasarkan wilayah prioritas, dikoordinasikan bupati/walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis meliputi:
 - a. persiapan, yang mencakup pembuatan rencana teknis rehabilitasi, pembuatan persemaian, pembibitan dan penyiapan lahan untuk kegiatan penanaman;
 - b. pelaksanaan kegiatan, mencakup penanaman dan pelaksanaan konstruksi sipil teknis; dan
 - c. pemeliharaan dan pemantauan, yang mencakup segala kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan menjamin berfungsinya hasil konstruksi sipil teknis.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertanggung jawab dalam hal penyiapan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan hasil rehabilitasi yang telah dicapai.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di Tingkat Provinsi adalah KPH di level Provinsi, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi, sedangkan di kabupaten/kota adalah KPH level Kabupaten/Kota, dan Dinas/Kantor yang membidangi kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan Kritis meliputi perencanaan, pemetaan lokasi, sosialisasi, persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman tahunan, penyulaman tanaman, pencegahan kerusakan lahan/penerapan kegiatan sipil teknis serta kegiatan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dikoordinasikan oleh Tim yang akan dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh bupati/ walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
- (3) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pembinaan Hasil Rehabilitasi

Pasal 11

- (1) Pembinaan tanaman hutan dilakukan dalam rangka memberikan ruang tumbuh bagi tanaman untuk mempercepat pertumbuhan (*riap*) diameter dan pertumbuhan (*riap*) tinggi pohon, guna mendapatkan pertumbuhan volume pohon atau tegakanyang optimal per satuan waktu tertentu.
- (2) Pemeliharaan tanaman lanjutan berupa pembebasan dari tumbuhan pesaing, penjarangan dan atau pemangkasan, sesuai dengan tujuan pemanfaatan hutan dan lahan.
- (3) Selama jangka waktu pemeliharaan tanaman hutan sampai dengan masa pemanenan hasil hutan kayu, dilarang melakukan tebang habis.
- (4) Kecuali pada hutan produksi, tanaman hutan hasil rehabilitasi dilarang untuk ditebang.
- (5) Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak mendapat insentif dari pemerintah dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Setiap pihak baik perseorangan atau punbadan usaha yang menguasai dan atau mengelola lahan atau tanah terlantar dan atau lahan perkebunan besar yang kritis, berkewajiban melakukan rehabilitasi secara vegetatif dan atau konstruksi sipil teknis.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan Pengendalian yang didasarkan pada Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (RIRHL) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian yangdidasarkan pada Rencana Pengelolaan Hutan dan Lahan Kritis (RPHL) dilakukan oleh tim yang dibentuk bupati/walikota yang bersangkutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis sesuai dengan kewenangan dan lingkup kerja yang ditetapkan.
- (4) Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan oleh instansi selain yang membidangi kehutanan, maka instansi tersebut wajib melaporkan kegiatan ini kepada Gubernur.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat, pengusaha swasta, perguruan tinggi, dan oleh para pihak secara aktif, partisipatif, inovatif secara berkesinambungan.

Pasal 16

Pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan dan lahan perkebunan besar dapat dilaksanakan dengan pola kerjasama:

- a. inti plasma;
- b. kemitraan Setara;
- c. bantuan Kredit Permodalan;
- d. bantuan Hibah Sarana Usaha;
- e. bantuan Teknis; dan/atau
- f. pembinaan.

Pasal 17

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan dan perkebunan besar dapat berbentuk:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
- b. pengembangan yang meliputi penataan dan atau pematapan kelembagaan;
- c. peningkatan atau pengembangan usaha ekonomi;
- d. perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian; atau
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan pelestarian hutan dan lahan.

Pasal 18

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat meliputi kegiatan pembinaan, perencanaan, persiapan lapangan, penyediaan bibit tanaman tahunan, penanaman dan pemeliharaan sampai dengan pengamanan dan perlindungan, evaluasi dan pengawasannya serta pemanfaatannya.

Pasal 19

Dalam upaya peningkatan peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, maka di setiap kabupaten/kota, kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat dibentuk kelembagaan masyarakat yang peduli pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

Pasal 20

Tata cara peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dapat berasal dari:

- a. kerjasama antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dibiayai oleh Kementerian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- b. sumber dana masyarakat sebagai kegiatan swadaya;
- c. sumber dana BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta; dan/atau
- d. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang/kelompok/masyarakat/lembaga instansi dilarang:

- a. menterlantarkan hutan dan lahan yang mengakibatkan menurunnya fungsi dan daya dukung lingkungan sesuai peruntukannya;
- b. menggembalakan ternak di areal kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran di areal rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- d. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanaman hasil kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
- e. menebang pohon di dalam kawasan lindung kecuali dengan seizin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan;
- f. menebang pohon di hutan produksi kecuali dengan seizin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan;
- g. menebang pohon di hutan rakyat kecuali dengan sepengetahuan pemilik dan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan kegiatan budidaya tanaman yang bertentangan dengan kaidah konservasi hutan dan lahan;
- i. mengangkut hasil tebangan tanaman tahunan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. membangun bangunan di dalam kawasan lindung tanpa seizin pejabat yang berwenang dan memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- k. mempergunakan bahan kimia yang dapat berdampak membahayakan pengolahan tanah ataupun yang dapat merubah bentang alam dan kerusakan hutan; atau
- l. menebang pada kawasan lindung dan atau kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap orang/kelompok/masyarakat/lembaga/BUMN/BUMD yang tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 13, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 dan Pasal 22, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindak pidana kejahatan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberikan wewenang khusus oleh Peraturan Daerah ini, berhak melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan kebenaran adanya tindak pidana, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Perusahaan Perseorangan atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. mencari keterangan dan barang bukti dari Perusahaan Perseorangan atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan surat-surat lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dimaksud.
 - f. meminta bantuan seorang ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat kejadian perkara pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau surat-surat yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut aturan hukum yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Rencana Induk Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis serta perencanaan, pemetaan lokasi, sosialisasi, persiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman tahunan, penyulaman tanaman, dan pencegahan kerusakan lahan, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama Madya
NIP 19560617 198503 1 005

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR...23...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (...21...../2014..)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS DI PROVINSI LAMPUNG**

I. UMUM

Hutan dan lahan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya, wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan dan lahan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Provinsi Lampung berdasarkan penunjukannya Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 mempunyai luas kawasan hutan 1.004.735 Ha atau sekitar 30,43% dari luas daratan. Menurut fungsinya hutan di Provinsi Lampung terbagi atas hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan kawasan hutan konservasi yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-undang 41 Tahun 1999 Pasal 18 ayat 2, luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional, dengan demikian Provinsi Lampung telah mencukupi luas lahan minimal. Kondisi faktual dilapangan dijumpai bahwa fungsi kawasan hutan belum optimal atau tidak seimbang antara manfaat lingkungan atau ekologi, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara lestari, hal ini karena di samping luasnya belum memenuhi syarat luas minimal, juga kawasan hutan banyak mengalami kerusakan.

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kini menjadi kegiatan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Meningkatnya deforestasi bencana banjir bandang serta tanah longsor yang terjadi beberapa tahun terakhir diberbagai penjuru nusantara, menyadarkan kepada semua pihak akan pentingnya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan dan media tata air Daerah Aliran Sungai tetap terjaga. Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman dan penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Peraturan Daerah ini diperlukan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi hutan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat di Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keberhasilan tanaman" adalah standar prosentase tumbuh tanaman sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan tebang habis", hanya diperkenankan untuk kegiatan pemeliharaan tanaman lanjutan berupa penjarangan, dan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu bagi industri pengolahan kayu dilakukan kerja antar provinsi dengan melibatkan asosiasi terkait dibidang kehutanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat(1)

Rehabilitasi lahan kritis yang dilaksanakan pada kawasan lindung, akan diberikan nilai kelangkaan pada rehabilitasi lahan tersebut dengan memberikan insentif bagi pelaksana rehabilitasi. Insentif tersebut dimaksud untuk memberikan rangsangan bagi pelaksana rehabilitasi di kawasan lindung agar tidak melaksanakan penebangan pohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi secara vegetatif" adalah penanaman pohon-pohonan berupa tanaman MPTS (Multi Purpose Trees Species), dan atau tanaman perkebunan dan atau tanaman keras lainnya.

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi secara konstruksi sipil teknis" adalah upaya konservasi tanah melalui pembuatan terasering, dam pengendali, dam penahan, dan lain-lain.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

"Pola Kerjasama Inti Plasma" merupakan pola kegiatan usaha dimana Perusahaan Umum Perhutani Unit II dan atau perusahaan perkebunan besar sebagai inti dalam pelaksanaan budidaya kehutanan dan atau perkebunan, sedangkan masyarakat di sekitar hutan dan atau perkebunan sebagai pengembang kegiatan yang sama.

Huruf b

"Pola Kemitraan Setara" merupakan suatu pola kemitraan dimana Perusahaan Umum Perhutani Unit II dan perusahaan perkebunan mempunyai kedudukan dan atau kemitraan yang sama, yang setara, dalam pengembangan budidaya hutan dan kebun, sehingga masing-masing tidak merasa mempunyai kedudukan di atas dan atau di bawah.

Huruf c

"Pola Bantuan Kredit Permodalan" merupakan bantuan modal usaha skim bunga lunak yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan dan kebun untuk pengembangan budidaya kehutanan dan perkebunan.

Huruf d

"Pola Bantuan Hibah Sarana Usaha" merupakan bantuan berupa sarana usaha yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan dan kebun sebagai hibah untuk pengembangan budidaya kehutanan dan perkebunan.

Huruf e

"Pola Bantuan teknis" merupakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi, Perusahaan Umum Perhutani Unit II dan atau perkebunan besar, berupa bimbingan dan bantuan teknis usaha budidaya komoditas kehutanan dan atau komoditas perkebunan kepada masyarakat pelaku usaha di sekitar hutan dan kebun.

Huruf f

"Pola Pembinaan" merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Perusahaan Umum Perhutani Unit II dan atau perkebunan besar, berupa bimbingan teknis kegiatan, pemantauan dan pengendalian kegiatan kepada masyarakat pelaku usaha.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kelembagaan masyarakat yang peduli rehabilitasi hutan dan lahan bersifat independen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.